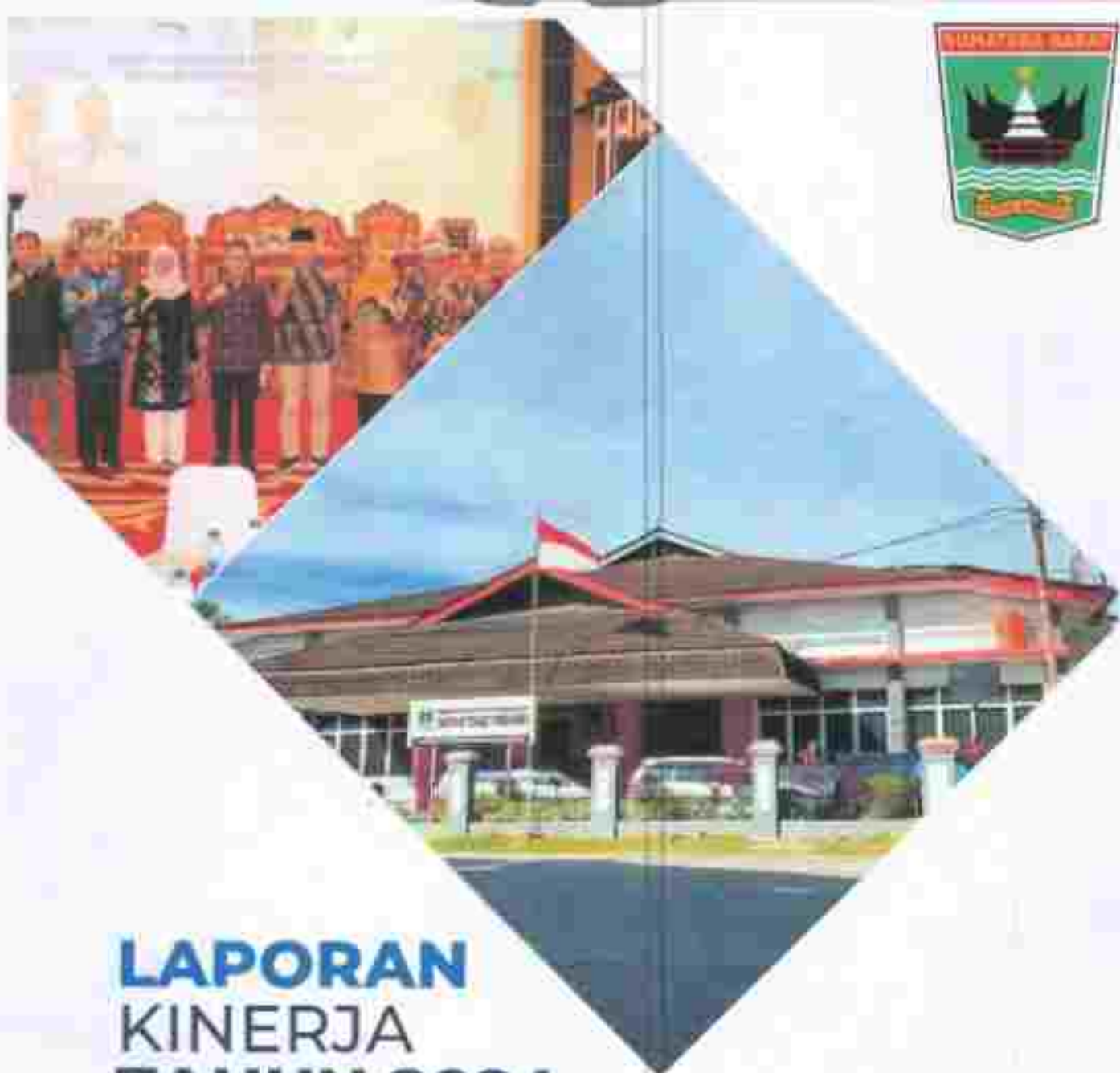




LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL NIPAH NO 51 PADANG
TELEPON 0751-31961,
FAX 0751-31841

PADANG, JANUARI 2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”.

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



- iii. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
 2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pada tahun 2024 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturnitas SPIP, target level 3 (3,3), realisasi 3,229, capaian kinerja 97,85%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (82,00); realisasi predikat A (84,49), capaian kinerja 103,03%; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan, target 85,00, realisasi 81,00, capaian kinerja 95,29%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2024 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp26.448.738.397,- dengan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92,- (92,14%) yang terdiri dari :



- Belanja Operasi sebesar Rp25.984.096.277,- dengan realisasi Rp23.790.824.392,- (91,58%).
- Belanja Modal sebesar Rp2.464.642.120,- dengan realisasi Rp2.409.649.606,92,- (97,77%).

Padang, Januari 2025

PIL. Inspektur

Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19721026 199703 1 003



KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKJ) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang termuat dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik



tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024,

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawatsan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2025

Pt. Inspektur

Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19721026 199703 1 003

REKAPITULASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024				
No	Nama	Jabatan	Nilai	Uraian
1	Kurni	Sejabat Inspektur	90 - 1 - 25	1
2	Setiawan	Sejabat Inspektur	90 - 1 - 25	1
3	Setiawan	Sejabat Inspektur	90 - 1 - 25	1

**DAFTAR ISI**

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	3
1.2. Aspek Strategis Organisasi	7
1.3. Permasalahan Utama	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Tujuan dan Sasaran	15
2.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	26
3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	27
BAB IV. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58
LAMPIRAN- LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 1.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan
Tabel 2.1	Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
Tabel 2.2	Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tabel 2.5	Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Program pada Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 2.7	Program dan Anggaran
Tabel 2.8	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2024
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	Capaian Indikator Sasaran
Tabel 3.4	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.6	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d 2024
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah
Tabel 3.9	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2022 s.d 2024)
Tabel 3.10	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1
Tabel 3.11	Capaian Indikator Sasaran
Tabel 3.12	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d 2024
Tabel 3.13	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2



Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d 2024	42
Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2	43
Tabel 3.16	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Tahun 2024	45
Tabel 3.17	Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja	48
Tabel 3.18	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2024	47
Tabel 3.19	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3	49
Tabe 3.20	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4	51
Tabel 3.21	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2024	52
Tabel 3.22	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Raviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap



Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP tahun 2024 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.



Tujuan penyusunan dan penyampaian UKIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah;
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.



- j. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

c. Struktur Organisasi

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kondisi, yaitu:

1. Kondisi pegawai menurut jenjang pendidikan

Kondisi pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

Tabel 1.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	22	22,68
3.	S.1	60	61,86
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-



6.	D.3	5	5,15
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	10	10,31
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		97	100

2. Kondisi pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	8	-	-	1	7	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	1	-	-	1	-	
2.	Fungsional Auditor	38	-	2	27	10	
	- Ahli Utama	1	-	-	-	1	
	- Ahli madya	9	-	-	-	9	
	- Ahli muda	19	-	-	19	-	
	- Pertama	6	-	-	6	-	
	- Mahir	2	-	-	2	-	
	- Pelaksana	2	-	2	-	-	
3.	P2UPD	25	-	-	16	9	
	- Pengawas Pem. Madya	7	-	-	-	7	
	- Pengawas Pem. Muda	10	-	-	8	2	
	- Pengawas Pem. Pertama	8	-	-	8	-	
4.	Fungsional Perencana	1	-	-	1	-	
5.	Staff(Fungsional Umum)	24	-	5	17	2	
6.	PTT						
Jumlah		97	-	7	62	28	

3. Kondisi pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	40	41,24
2.	Perempuan	57	58,76
Jumlah		97	100

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Keadaan pegawai menurut golongan, tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	7	7,22
3.	Golongan III	62	63,62
4.	Golongan IV	28	28,87
Jumlah		97	100

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Inspektariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN, Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akruai.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023.
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

27. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1.3.1 Identifikasi permasalahan

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang telah dilakukan masih belum memenuhi kegiatan pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari 9 Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional terhadap Pembinaan dan Pengawasan Umum, fokus pembinaan dan pengawasan teknis terhadap 7 prioritas nasional dan 4 bidang urusan, dan 4 Fokus Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah

Terhadap Perangkat Daerah. Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sesuai perhitungan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bahwa kebutuhan SDM sebanyak 204 (dua ratus empat) orang. Akan tetapi sampai akhir Desember 2024 baru tersedia sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh), sehingga masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 107 (seratus tujuh) orang, sebagaimana dalam tabel berikut:

JABATAN	AKHIR AWK (1)	SELEKTING (2)	SILANG (3 = 1 - 2)
Fungsional & Pelaksana	196	89	107
Struktural	8	8	0
Jumlah	204	97	107

2. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal 120 jam per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal pengawasan, hanya 50 orang dari 97 orang pegawai yang telah memenuhi jam diklat minimal 120 jam pada tahun 2024.

3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini masih belum memadai seperti gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. Pada tahun 2024 inspektorat telah melakukan rehabilitasi gedung kantor, akan tetapi tidak bisa dilakukan secara maksimal karena sebagian gedung merupakan cagar budaya.
- b. Kondisi sarana meubelair seperti meja, kursi, dan lemari juga sudah banyak yang tidak memadai karena faktor usia.
- c. Ketersediaan lahan parkir pegawai dan tamu juga tidak memadai. Pegawai dan tamu yang berkunjung ke inspektorat terpaksa memarkirkan kendaraan di badan jalan di sekitar gedung kantor yang dapat mengganggu arus lalu lintas.

1.3.2 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* seperti yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/24/SK-INSP/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan mengenai pencapaian kinerja pengawasan beserta hambatannya, dimonitor juga menggunakan teknologi informasi (aplikasi SIMPATI dan e-kinerja).

1.3.3 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKJ) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan:

1. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
2. Aspek strategis organisasi
3. Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja : menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
2. Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian Kinerja (dalam bentuk tabel).
3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
- 8) Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

- 1) Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

Untuk tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
- Output Laporan Keuangan	Dyuta	WTF	WTF	WTF	WTF	WTF
- Nilai Evaluasi SAMK	Predikat	BB (70%)	BB (75%)	BB (75%)	BB (75%)	A (80%)

Sedangkan untuk tujuan 2 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A (91,50)	A (91,00)	A (90,75)	A (91,00)	A (92,00)
- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	88,00	90,50	90,75	91,00	91,50

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Ranstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	3	3	3	3	4	4
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,5)	A (81,5)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,00)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Organisasi	Nilai	80,00	80,00	80,80	80,75	81,00	81,50

2.1.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2024 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2024
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (82,00)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,00

c. **Keterkaitan Tujuan, Sasaran dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah**

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Tabel 2.5

**Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026
dengan Program pada Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026**

Misi pada RPJMD	Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada Renstra	Program Pokok pada Renstra
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Peningkatan kuantitas APIP. 2. Peningkatan kualitas APIP. 3. Optimalisasi SPIP. 4. Meningkatkan peran dan layanan APIP. 5. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturnas SPIP	Level 3 (3,3)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (82,00)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,00

Target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan strategis, dokumen RKT 2024, dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Meningkatkan Kapabilitas APiP dan Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah target yang ditetapkan masih sama dengan target pada perencanaan strategis.
2. Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah target yang ditetapkan mengalami perubahan dibandingkan dengan target perencanaan strategis. Target pada Renstra adalah Level 4 sedangkan target pada Renja dan Perjanjian Kinerja ditetapkan Level 3 (3,3), hal ini disebabkan oleh capaian sampai dengan tahun 2023 adalah level 3 (3,152) dimana masih jauh dari Level 4.



3. Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat pada tahun 2023 adalah sebesar 80,61 dengan target yang ditetapkan sebesar 84,13 dengan capaian kinerja 95,82%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 82,00.
4. Untuk sasaran Kualitas Pelayanan Organisasi, realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 84,10 yang mana melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,00 dengan capaian kinerja 100,12%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2024 ditetapkan sebesar 85,00.

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang berisi 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp28.488.738.397,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tabel Program dan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	KEY
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.807.110.356	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.641.472.962	APBD
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100	APBD
Jumlah		28.488.738.397	

Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.8

**Tabel Program/Kegiatan/Subkegiatan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.807.110.335
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.622.900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.491.200
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.560.600
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.571.100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.013.994.258
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.609.062.458
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.256.300
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.675.500
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.069.600
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	52.400.000
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.683.400
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.965.600
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.355.800.500
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133.275.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.222.525.500
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.518.986.260
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.161.800
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.206.600
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	153.484.230
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.092.400



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,603,000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,154,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,098,178,230
1	PENGADAAN BMD URUSAN PEMDA	514,551,500
1	Pengadaan Mebel	195,746,500
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264,300,000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54,505,000
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,259,092,097
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,240,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306,905,543
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	947,948,654
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,052,993,820
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,168,600
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,730,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,821,287,220
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,808,000
8	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN	3,541,472,952
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,298,154,352
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2,017,379,162
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	653,369,200
3	Revisi Laporan Kinerja	28,068,100
4	Revisi Laporan Keuangan	86,158,200
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	223,163,500
6	Kerjasama Pengawasan Internal	120,511,900
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	166,553,300



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	343,318,600
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11,527,000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	331,791,600
iii	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,000,156,100
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	180,779,800
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	17,375,400
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	163,404,400
b	Pendampingan dan Asistensi	819,375,300
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	282,348,700
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	97,174,000
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	300,061,100
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	130,191,500
	TOTAL ANGGARAN	28,448,738,357

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu :

- a. Realisasi Tinggi untuk kinerja yang baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan memakai rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Realisasi Tinggi untuk kinerja yang tidak baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan memakai rumus :

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk :

- Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.
- Menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut, digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan klasifikasi penilaian seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkannya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	Tingkat Matuntas SPIP	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,229)	97,65
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (82,00)	A (84,49)	103,04
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85,00	81,00	95,29
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 sasaran yang mencapai atau melebihi target yaitu sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, sedangkan 2 sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi tidak mencapai target yang ditetapkan.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : *Meningkatnya Kapabilitas APIP*

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sasaran "Meningkatnya Kapabilitas APIP" ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja "Tingkat Kapabilitas APIP" dengan target Level 3. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, dan Inspektorat di setiap Kementerian/ Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dasar penetapan level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 adalah penilaian mandiri dan evaluasi atas hasil penilaian tersebut. Penilaian kapabilitas APIP dilakukan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation. Penilaian kapabilitas APIP diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan untuk memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan kelembagaan, tata laksana, proses bisnis, manajemen, dan sumber daya manusia APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan terhadap enam elemen, yaitu:

- Peran dan Layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola

Untuk mencapai level 3, APIP harus mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan. APIP juga harus mampu memberikan

konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Pencapaian sasaran "Meningkatkannya Kapabilitas APIP" dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator sasaran

Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkannya Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dasar Perhitungan :

Realisasi 2024 = Tingkat Kapabilitas APIP

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran kinerja Meningkatnya Kapabilitas APIP yang telah ditetapkan dengan target Level 3, terealisasi Level 3 sehingga capaiannya 100% dengan predikat sangat tinggi, kategori *Level Terintegrasi*, yang berarti adalah APIP memiliki kemampuan untuk:

- Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan
- Memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal

Realisasi sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP pada Level 3 diukur berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada 2 (dua) komponen dan 6 (enam) elemen, yaitu :

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), dengan 5 (lima) elemen, yaitu :
 - a. Manajemen Sumber Daya Manusia
 - b. Praktik Profesional
 - c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
 - d. Budaya dan Hubungan Organisasi
 - e. Struktur Tata Kelola



2. Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result), dengan 1 (satu) elemen yaitu Elemen Peran dan Layanan

Pengukuran realisasi tersebut dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 22 Juli s.d 30 Agustus 2024, dengan hasil pada tabel sebagai berikut;

- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.4

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,330

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.5

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180



5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Sumber data: BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berada pada "Level 3" dengan skor "3,000" sesuai Berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHP-327/PW03/B/2024 tanggal 30 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya dengan capaian sama yaitu 100%, yang berarti bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap tahunnya dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s.d 2024

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				% CAPAIAN			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	Level 3	-	100	100	Level 3

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Untuk tahun 2021, pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APiP tidak dapat dibandingkan pada periode ini dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dari sasaran yang berbeda.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target di akhir perencanaan strategis Inspektorat dengan persentase capaian 75%, namun untuk di akhir Renstra ditargetkan dapat terealisasi 100% (sangat tinggi) yaitu target Level 4 dan realisasi Level 3, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi tahun 2024	Target akhir Renstra (2026)	Target Capaian di akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 4	75,00

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun dasar perhitungan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja 2024

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian target akhir renstra

$$\begin{aligned} &= \frac{3}{4} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa instansi pusat maupun daerah yaitu pada periode tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja tahun 2023				
		Itprov Sumbang	Itprov Jateng	Itjen KemenLH dan Hutan	Itjen KKP	Itjen Kemenkes
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut. Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP sejajar dengan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kesehatan yaitu sama-sama berada pada Level 3. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.9

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2022 s.d 2024)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Untuk tahun 2021, pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan pada periode ini dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Namun dari tahun 2022 s.d 2024, Indeks Tingkat



Kapabilitas APIP menunjukkan nilai capaian 100% (sangat tinggi) berdasarkan penilaian 2 (dua) komponen yaitu komponen Dukungan Pengawasan dan komponen Aktivitas Pengawasan serta Kualitas Pengawasan yaitu berada pada Level 3.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap:

- Peran dan Layanan APIP
 - a. Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Gubernur Sumatera Barat dengan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Piagam Audit Intern Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
 - b. Menerbitkan pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan.
 - c. Menerbitkan pedoman teknis Audit Investigatif
 - d. Menerbitkan pedoman teknis Audit Kepatuhan
 - e. Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 - f. Memiliki Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas GRC/Pendampingan SPIP Terintegrasi.
 - g. Memiliki pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja.
 - h. Telah melaksanakan audit kinerja.
 - i. Telah melaksanakan audit ketaatan dan *probity audit*.
 - j. Telah memberikan layanan konsultasi.
 - k. Telah melaksanakan melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, berupa Penilaian cepat SPIP Terintegrasi.
 - l. Menyusun Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat tentang Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - m. Telah memberikan bimbingan teknis kepada *stakeholders* yang membutuhkan, berdasarkan permintaan dari *stakeholders*.
- Pengelolaan SDM
 - a. Telah memiliki kebijakan terkait analisis jabatan, dan panduan rekrutmen SDM.
 - b. Telah memiliki kebijakan terkait hasil analisis jabatan dari analisis beban kerja
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
 - d. Melaksanakan proses rekrutmen dengan benar, kredibel terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan



kualifikasi/kriteria, dengan tahapan dokumentasi seleksi penerimaan SDM APiP, baik pengangkatan pertama dan penyesuaian/inspassing meliputi proses pengumuman penerimaan dan pengumuman hasil tahapan seleksi.

- e. Telah memiliki kebijakan Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern yang memuat standar kompetensi yang dibagi menjadi kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.
- f. Memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Profesi Individu Auditor Mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- g. APiP Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti diklat substantif, sertifikasi dan PKS.
- h. Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Praktik Profesional:
 - a. Memiliki kebijakan/pedoman tentang Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
 - b. Memiliki perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 - 422 - 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja:
 - a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024.
 - b. RKA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah selaras dengan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
 - c. Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Tahun 2024.
 - d. Pelaksanaan anggaran telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - e. Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Pelaporan kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Budaya dan Hubungan Organisasi
 - a. Telah didukung SOTK yang memadai, terbaru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Memiliki kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal.
 - c. Memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102 tahun 2012 tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, diikuti dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/02/SK-Insp/2013 tentang Penerapan Sanksi dalam Penugasan bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit.
 - e. Terlibat dalam Forum Perangkat Tingkat Daerah.
 - f. Berpartisipasi dalam forum bersama untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
 - g. Berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saber Pungli, Satgas Majelis Pertimbangan TPTGR, Forum Gelar Pengawasan.
 - h. Melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.
- Struktur Tata Kelola
 - a. APIP telah mengimplementasikan struktur dan tata kelola yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara independen serta menghasilkan kinerja pengawasan yang objektif. Memiliki kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern, sebagaimana diatur dalam Plagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Memiliki kebijakan tentang pengajuan anggaran, revisi anggaran dan persetujuannya.

- c. Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sejak proses perencanaan, penganggaran dan penetapan.
- d. Dalam melakukan pengawasan tidak terdapat pembatasan akses dan tidak terdapat intervensi, namun jika terdapat intervensi APIP akan mendiskusikan implikasinya dengan pimpinan K/L/D.
- e. Memiliki kebijakan yang mengatur kewenangan APIP dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Daerah sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
- f. Memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen daerah telah tertuang dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018.
- g. Memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, dan pengkomunikasian hasil pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja : Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja Level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100%. Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Namun masih diperlukan upaya peningkatan secara terus menerus terhadap elemen:

- Peran dan Layanan APIP
 - a. Monitoring tindak lanjut terhadap Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan lainnya dilakukan secara berkala.
 - b. Percepatan dalam rangka menindaklanjuti sisa rekomendasi atas hasil evaluasi Kapabilitas APIP tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Kuantitas dan kualitas kegiatan konsultasi
- Pengelolaan SDM
 - a. Pegawai yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan belum memadai (CIA, CGAP, CFE, CFA, CGCAE, dan lain-lain).
 - b. Tetap mengimplementasikan pengelolaan SDM sesuai standar dan praktik yang baik secara terus menerus sehingga mampu mendukung ketercapaian sasaran

pengawasan internUpdate standar kompetensi belum mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

- **Praktik Profesional**

- a. Penyusunan perencanaan pengawasan Tahunan untuk mengacu pada Risk Register tingkat Pemerintah Daerah dan OPD yang telah dimutakhirkan.
- b. Penetapan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Yang mengakibatkan adanya potensi inepektifitas dan inefisiensi sumber daya atas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan sampai dengan awal semester II Tahun 2024 karena tidak terdapat acuan pelaksanaan pengawasan yang jelas dan telah memperimbangkan risiko secara memadai baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD disarankan secara tepat waktu sebelum dilaksanakan pengawasan di awal tahun.

- **Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

Secara signifikan akuntabilitas dan manajemen kinerja telah berjalan baik namun perlu ditingkatkan, hal ini dibuktikan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah mampu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk menjamin pengelolaan aktivitas pengawasan APIP dilakukan secara ekonomis dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tenukur untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen Pemerintah Daerah.

- **Budaya dan Hubungan Organisasi**

Masih belum optimalnya hubungan komunikasi dan organisasi terhadap kegiatan pengawasan intern serta komunikasi dengan seluruh staf di lingkungan Inspektorat melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan target Level 3, realisasi Level 3 dan capaian 100%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp28.448.738.397,- dan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92 (92,14%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.807.110.335	22.038.512.769,92	92,57
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.841.472.962	3.412.683.382,00	93,72
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100	762.699.648,00	76,26
	JUMLAH	28.448.738.397	26.213.895.798,92	92,14

Dari jumlah anggaran sebesar Rp28.448.738.397,- dan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92 (92,14%), menunjukkan bahwa dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.234.842.598,08(7,86%).

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pembagian kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sebelum PP ini dibuat, terjadi tumpang tindih kewenangan APIP khususnya APIP yang memeriksa kabupaten/ Kota. Dengan terbitnya PP ini tumpang tindih tersebut hilang. Kewenangan masing-masing APIP diatur dengan jelas sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi. Pembagian kewenangan ini menggunakan basis sumber anggaran yang digunakan.



Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : "Tingkat Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada tahun 2024 dan Level 4 untuk target akhir renstra". Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan dengan skala 0-5, dengan level yang semakin tinggi menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian tingkat maturitas SPIP meliputi unsur-unsur, seperti: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan.

Adapun dasar penetapan target indikator kinerja adalah berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya. Target kinerja dapat ditetapkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya, dengan penyesuaian sesuai hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator sasaran

Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,229)	97,85

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dasar Perhitungan:

Realisasi 2024 = Tingkat Maturitas SPIP

% Capaian = $\frac{3,229}{3,3} \times 100\%$

3,3

= 97,85

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 diketahui bahwa Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3.229 atau tercapai 97,85% dari target 2024 sebesar 3.3. Walaupun dari sisi skor tidak tercapai, akan tetapi dari sisi level target yang ditetapkan telah mencapai target level 3 (terdefenisi). Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

- mekanisme penilaian
- fokus penilaian
- komponen penilaian
- periode yang dinilai,

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya dengan capaian sama yaitu 100%, yang berarti bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap tahunnya dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Pertbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
tahun 2021 s.d 2024

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			% CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPiP	Level 3	Level 3 (3,162)	Level 3 (3,229)	100	100	97,8 5

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2026 (tahun akhir Renstra) Tingkat Maturitas SPiP ditarget dapat juga tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu target akhir Renstra Level 4 dan realisasi Level 4, sedangkan bila dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra adalah 80,73%, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13

Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Penda	Tingkat Maturitas SPiP	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,229)	97,85	Level 4	80,73

Sumber data : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian indikator Tingkat Maturitas SPiP yang sangat tinggi, maka kualitas penyelenggaraan SPiP juga semakin baik. Berikut ini ditampilkan perkembangan indikator Tingkat Maturitas SPiP selama 5 (lima) tahun terakhir Tingkat Maturitas SPiP yang diukur menggunakan Level 0 s.d 5, dengan semakin tinggi Nilai Maturitas SPiP, kualitas penyelenggaraan SPiP juga semakin baik, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
tahun 2021 s.d 2024

INDIKAT OR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Maturita s SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3	Level 3 (3,229)	100	100	97,85

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2021 dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda.

Sedangkan perbandingan dengan beberapa provinsi lain dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Nama Provinsi	SPIP	
		Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.008	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.229	3
4	Provinsi Riau	3.394	3
5	Provinsi Jambi	3.016	3
6	Provinsi Bengkulu	2.846	2
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.041	3
8	Provinsi Lampung	3.166	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.600	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.377	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.471	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.613	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.434	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.169	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.031	3

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejajar dengan beberapa provinsi besar di Indonesia baik di pulau Sumatera, pulau Jawa, dan pulau Kalimantan yang sama-sama berada pada level 3 (terdefenisi).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pengendalian Internal OPD secara berkala.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam Penilaian Pengendalian Internal OPD.
- Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.
- Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemda dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp28.448.738.397,- dan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92 (92,14%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.807.110.335	22.038.512.769,92	92,57
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.641.472.982	3.412.683.382,00	93,72
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100	762.699.648,00	76,26
	JUMLAH	28.448.738.397	26.213.895.798,92	92,14

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah", dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3 secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Pemahaman OPD tentang pelaksanaan Pengendalian Internal yang masih mendalam.
- b. Penerapan Pengendalian Internal oleh masing-masing OPD yang belum optimal.
- c. Adanya temuan berulang dan adanya catatan terkait pengamanan aset terhadap audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Masih adanya kasus-kasus hukum terkait jabatan yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi*

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari good governance dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa komponen SAKIP adalah:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (RENSTRA)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
- e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- f. Rencana Aksi Kinerja Tahunan

Beberapa indikator akuntabilitas kinerja, antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan



- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Adapun Komponen dan Predikat Penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan pada 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen yang dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Sumber data: Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (> 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (> 80 - 90)	Memuaskan
BB (>70 - 80)	Sangat Baik
B (>60 - 70)	Baik
CC (>50 - 60)	Cukup (Memadai)
C (>30 - 50)	Kurang
D (>0 - 30)	Sangat Kurang

Pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target 81,75, namun pada Renja Perubahan tahun 2024 telah dilakukan perubahan targetnya dinaikkan menjadi (82,00) untuk target 2024, karena pada tahun 2023 capaian sudah lebih tinggi dari target akhir Renstra (81,75).



Inspektorat Daerah Provinsi menetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan singkatan Perpres SAKIP. Perpres ini mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2024 target indikator kinerja " Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD" adalah dengan predikat A (82,00) untuk target 2024 dan predikat A (82,02) untuk target akhir Renstra. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/07/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024 dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 84,49 dengan predikat A sehingga capaian kinerja tercapai 103,03%.

Adapun hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Inspektorat Daerah tersebut yang memperoleh nilai 84,49 kategori A dengan pengertian Memuaskan, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,74
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,59
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,16
4.	Evaluasi Internal	25,00	22,00
	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		84,49
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian sasaran meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD disajikan pada berikut ini dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, dengan tingkat capaian di atas 100% (sangat tinggi) yaitu 103,03% sebagai berikut:

Tabel 3.17

Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target 2024 (Predikat)	Realisasi 2024 (Predikat)	% Capaian 2024	Target Renstra (Peringkat)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (82,00)	A (84,49)	103,03	A (82,02)	103,01

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi tersebut diukur berdasarkan rumus sebagai berikut:

Dasar Perhitungan :

Realisasi 2024 = Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{84,49}{82,00} \times 100\% \\ &= 103,03\% \end{aligned}$$

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya dengan capaian meningkat setiap tahunnya yang berarti bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap tahunnya dengan tingkat capaian di atas 100% (sangat tinggi), kecuali capaian tahun 2023 sebesar 95,52%. Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD lebih disebabkan karena adanya perubahan metode dan kriteria penilaian evaluasi AKIP, sedangkan target telah ditetapkan sebelum adanya perubahan metode dan kriteria penilaian. Akan tetapi, secara predikat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



berhasil mempertahankan predikat A dengan interpretasi Memuaskan dan terdapat gambaran bahwa Inspektorat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2024

INDIKATOR KINERJA	Target Predikat			REALISASI Predikat			% CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,50)	A (84,13)	A 82,00	A (83,13)	A (80,61)	A (84,49)	A 102,00	A 96,83	A 103,03

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dibandingkan dengan tahun 2022 karena menggunakan pedoman evaluasi yang berbeda, yang mana pada tahun 2023 sudah menggunakan pedoman sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/005/SK-Insp/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada akhir tahun Renstra tahun 2026, target yang ditetapkan sebesar 82,02 sehingga perbandingan dengan capaian yang diperoleh dari realisasi tahun 2024 adalah sebesar 103,01%, dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi akhir renstra} &= \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja} \\
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{84,49}{82,02} \times 100\% \\
 &= 103,01\%
 \end{aligned}$$

Adapun faktor pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan menyusun rencana aksi.
- Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD lebih disebabkan karena adanya perubahan metode dan kriteria penilaian evaluasi AKIP, sedangkan target telah ditetapkan sebelum adanya perubahan metode dan kriteria penilaian. Akan tetapi, secara predikat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat A dengan interpretasi Memuaskan dan terdapat gambaran bahwa Inspektorat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD", Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp28.448.738.397,- dan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92 (92,14%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.807.110.335	22.038.512.769,92	92,57
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.641.472.962	3.412.683.382,00	93,72
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100	762.699.548,00	76,26
	JUMLAH	28.448.738.397	26.213.895.798,92	92,14

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD", dengan target predikat A (82,00), realisasi predikat A (84,49) dan capaian 103,03% secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, yaitu:

- a. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya belum dilakukan setiap bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, perlu adanya pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.
 - b. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya agar dilakukan secara berjenjang.
 - c. Pengukuran dan pemantauan kinerja agar dilakukan secara memadai dan berkala.
 - d. Belum seluruh unit/satuan kerja serta pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - e. Pelaporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja, dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
 - f. Pemantauan Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
 - g. Pemantauan Capaian Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi secara optimal.
 - h. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP agar digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - i. Tim SAKIP yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya lebih optimal.
4. *Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi*
- Penilaian Kualitas Pelayanan Organisasi dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan pendampingan terhadap perangkat daerah selama tahun 2024. Inspektorat telah melakukan survey kepuasan pelayanan melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id/>.
- Pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : "Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi" dengan target 80,75.



namun pada Renja Perubahan tahun 2024 telah dilakukan perubahan targetnya dinaikkan menjadi 85,00 untuk target 2024, karena pada tahun 2023 capaian sudah lebih tinggi dari target akhir Renstra (81,50).

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai interval konversi mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan untuk pengukuran berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian kepuasan pelayanan tahun 2024 diperoleh nilai 81,00 dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 85 maka kinerja tercapai 95,29%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Target 2024 (Nilai)	Realisasi 2024 (Nilai)	% Capaian 2024	Target akhir Renstra (Nilai)	% Capaian akhir Renstra
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85,00	81,00	95,29	81,50	99,39

**Dasar Perhitungan :**

Realisasi : Tingkat kepuasan pelayanan

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

$$= \frac{81,00}{85,00} \times 100\%$$

85,00

$$= 95,29 \%$$

Realisasi akhir renstra = Tingkat kepuasan pelayanan

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

$$= \frac{81,00}{81,50} \times 100\%$$

81,50

$$= 99,39\%$$

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi dibandingkan dengan tahun 2021 karena berada pada periode Renstra yang berbeda serta indikator kinerja ini tidak terdapat pada periode renstra 2016 - 2021.

Tabel 3.21

**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2024**

INDIKATO R KINERJA	Target			Realisasi			% CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Pelayanan	80,00	84,00	85,00	82,34	84,10	81,00	102,93	100,12	95,29

Adapun faktor penghambat atas tidak tercapainya target antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi dan pembinaan SDM yang dilakukan masih belum optimal sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan kepada penerima layanan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan belum optimal yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada penerima layanan.
- Evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan belum dilakukan secara memadai.

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 4 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi", dengan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi". Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp28.448.738.397,- dan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92 (92,14%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.807.110.335	22.038.512.769,92	92,57
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.641.472.962	3.412.683.382,00	93,72
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.000.155.100	762.699.648,00	76,28
	JUMLAH	28.448.738.397	26.213.895.798,92	92,14

Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2024, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di dalam beberapa pekerjaan dan melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung program kerja pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Total efisiensi yang dilakukan selama tahun 2024 sebesar Rp 2.234.842.598,08 (7,99%) yang diperoleh antara lain sebagai berikut pada:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- f. Sub Kegiatan Pengamanan BMD SKPD
- g. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian BMD
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan BMD pada SKPD
- i. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- m. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- o. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- p. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- q. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- r. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- s. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- t. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- u. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- v. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- w. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- x. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- y. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- z. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
- aa. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- bb. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- cc. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- dd. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
- ee. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- ff. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB
- gg. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Korupsi

Efisiensi tidak dijelaskan per sasaran kinerja dikarenakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara bersamaan mendukung sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Adapun perhitungan efisiensi selama tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(28.448.738.397 \times 100\%) - 26.213.895.798,92}{(28.448.738.397 \times 100\%)} \times 100 \\ &= 7,99\%\end{aligned}$$



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APiP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APiP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturnitas SPIP, target level 3 (3,3), realisasi level 3 (3,229), capaian kinerja 97,85%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (82,00), realisasi predikat A (84,49), capaian kinerja 103,03%;

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 85, realisasi 81,00, capaian kinerja 95,29%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2024 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp28.448.738.397,- dengan realisasi sebesar Rp26.213.895.798,92,- (92,14%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp25.984.096.277,- dengan realisasi Rp23.790.924.392,- (91,56%).
- Belanja Modal sebesar Rp2.464.642.120,- dengan realisasi Rp2.409.649.606,92,- (97,77%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Review Laporan Keuangan.
3. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.



7. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Didat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
8. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap demi mendukung kelancaran pelayanan.
9. Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK/insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) & Sanksi (*Punishment*).

Adapun beberapa prestasi yang berhasil diperoleh pada tahun 2024 antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 586 orang untuk melaporkan Harta Kekayaan tepat waktu;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor SPT Tahunan sebanyak 15.030 orang untuk melaporkan SPT Tahunan tahun 2023 tepat waktu;
3. Capaian *Monitoring Center for Prevention* KPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil verifikasi dan QA pada Aplikasi Jaga.id dapat disampaikan bahwa capaian untuk MCP KPK Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 91,70%.
4. Berhasil mendorong RSJ HB Saanin menjadi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pertama meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.



4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.
4. Pemenuhan formasi SDM sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholder* yang berkepentingan. Diharapkan dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2025

PtL. Inspektur

Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19721026 199703 1 003